



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

NOMOR 0129/Pdt.G/2011/PA Mw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal dahulu di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 12 Desember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/13/VIII/2007, tertanggal 14 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, xxxx, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari 2011 kakak kandung Penggugat menemukan Tergugat di Kompleks 55 Maruni dengan perempuan selingkuhan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, walaupun Penggugat menghubungi dan SMS Tergugat lewat HP-nya agar pulang kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah menjawab dan membalas SMS Penggugat tersebut yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;

5. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat berselingkuh dengan perempuan di Kompleks 55 Maruni sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, serta tidak ada suatu harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mencari keberadaan Tergugat, baik kepada orang tua dan saudara Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa syarat syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 14

Desember 2011 dan Surat Panggilan Nomor 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 13 Januari 2012 melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menambah keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam identitas Tergugat tertulis pekerjaan Tergugat bangunan seharusnya buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena orang tua dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat melalui handphone Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menjawab telpon dan tidak membalas SMS yang Penggugat kirim;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/13/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal 14 Agustus 2007, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, selain itu saya Kepala Kampung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita lain di Kampung Maruni, Kompleks 55 (tempat prostitusi);
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saat itu akan ada pelaksanaan PEMILU dan Tergugat sebagai salah satu anggota panitia TPS, namun karena telah lama tidak melihat Tergugat maka saksi mencari Tergugat dan

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan Tergugat di Kompleks 55 Maruni dalam satu kamar dengan seorang wanita;

- Bahwa Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat saat pergi;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;

2. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak izin kepada Penggugat saat akan pergi;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2011 dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi xxxx menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak pergi, Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi xxxx menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu tanpa izin Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P) dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akah nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah mengunjungi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dali syar'i dalam *Kitab Syarkawi ala at-Tahrir* Jus II halaman 309:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0129/Pdt.G/2011/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321. 000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1433 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Panitera,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 230.000,-
4. Redaksi : Rp .000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,-

Terbilang : tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)